



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420  
E-mail : [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id) <http://ub.ac.id>

SURAT EDARAN  
NOMOR : 4633/UN10/TU/2021

TENTANG  
PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Yth. Sivitas Akademik

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya perkuliahan Tahun Akademik 2021/2022, dengan memperhatikan:

- Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kampus Tangguh Universitas Brawijaya dalam Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19;
- Hasil Rapat Pimpinan Universitas Brawijaya tanggal 21 April 2021; dan
- Angka persebaran Covid-19 di Indonesia;

Rektor memutuskan:

- Perkuliahan Tahun Akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan *blended learning* dengan rincian 75% daring dan 25% luring.
- Mahasiswa yang ditentukan untuk hadir di kampus untuk kuliah secara luring atau melakukan kegiatan akademik lain adalah mahasiswa Semester I, Semester III, dan mahasiswa yang sedang menyusun Tugas Akhir.
- Mahasiswa yang ditentukan untuk hadir di kampus untuk kuliah luring wajib mendapatkan persetujuan dari Orang Tua/Wali Mahasiswa. Mahasiswa yang tidak mendapatkan persetujuan dari Orang Tua/Wali Mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti kuliah secara luring.
- Perkuliahan secara luring dilakukan dengan:
  - mempertahankan jarak antar mahasiswa minimal 1 meter; dan
  - wajib mematuhi protokol kesehatan.
- Perkuliahan dioptimalkan dengan kelas kolaboratif dan partisipatif secara *Project Base*.
- Praktikum dapat diselenggarakan secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan wajib diawasi oleh Satuan Tugas Covid-19 masing-masing fakultas/program.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Esa memberikan keselamatan dan pertolongan kepada kita semua.

3 Mei 2021

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S.  
NIP195811281983031005